

Rekonstruksi Kerugian Negara dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Badan Usaha Milik Negara Persero

Mulyono Dwi Purwanto^{a*}, Yasmirah Mandasari Saragih^b, Rio Christiawan^c

^{a*} Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus Jakarta, Email: mulyono.purwanto@gmail.com

^b Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus Jakarta, Email: yasmirahmandasari@gmail.com

^c Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus Jakarta, Email: rchristiawan@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 29-04-2026

Revised : 01-07-2026

Accepted : 07-08-2026

Published : 25-08-2026

Keywords:

State losses;

Persero SOEs;

Legal causality.

Abstract

The determination of state losses in corruption cases involving Persero State-Owned Enterprises (SOEs) shows conceptual weaknesses that have a direct impact on legal certainty and the proportionality of punishment. Law enforcement practices exhibit a systemic tendency to equate corporate losses with state losses without operational normative limits, thus expanding the space for overcriminalization of legitimate business decisions. This research aims to analyze these distortions and reconstruct state losses as a precise and measurable element of delicacy. The research uses a normative legal approach based on doctrinal-critical analysis, combined with conceptual approaches and functional comparisons to test the coherence between criminal law, state finance, and corporate law regimes. The findings show that the determination of state losses is still dominated by a formalistic and outcome-oriented approach, without adequate testing of causality, governance, and fiscal verification. This condition blurs the line between business risk and unlawful acts and triggers disparity in judgments. This study proposes a tiered legal reasoning model that requires three cumulative elements, namely normative deviations, measurable actual losses, and accountable causal relationships. The originality of the research lies in the formulation of an integrated analytical framework that operationalizes the validation of state losses normatively and systematically. The contribution of this research strengthens the doctrine of state losses as an element of material crime while providing analytical instruments to improve the consistency of evidence and limit disproportionate criminalization in the enforcement of corruption laws in Persero SOEs.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 29-04-2026

Direvisi : 01-07-2026

Disetujui : 07-08-2026

Diterbitkan : 25-08-2026

Kata Kunci:

Kerugian negara;

BUMN Persero;

Kausalitas hukum.

Abstrak

Penentuan kerugian negara dalam perkara korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero menunjukkan kelemahan konseptual yang berdampak langsung pada kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan. Praktik penegakan hukum memperlihatkan kecenderungan sistemik untuk menyamakan kerugian korporasi dengan kerugian negara tanpa batas normatif yang operasional, sehingga memperluas ruang *overcriminalization* terhadap keputusan bisnis yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis distorsi tersebut dan merekonstruksi kerugian negara sebagai unsur delik yang presisi dan terukur. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif berbasis analisis doktrinal-kritis, yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan perbandingan fungsional untuk menguji koherensi antarrezim hukum pidana, keuangan negara, dan hukum korporasi. Temuan menunjukkan bahwa penentuan kerugian negara masih didominasi pendekatan formalistik dan berorientasi pada hasil akhir, tanpa pengujian memadai terhadap kausalitas, tata kelola, dan

verifikasi fiskal. Kondisi ini mengaburkan batas antara risiko bisnis dan perbuatan melawan hukum serta memicu disparitas putusan. Penelitian ini mengajukan model penalaran hukum berjenjang yang mensyaratkan tiga elemen kumulatif, yaitu penyimpangan normatif, kerugian aktual yang terukur, dan hubungan kausal yang dapat dipertanggungjawabkan. Originalitas penelitian terletak pada perumusan kerangka analitis terintegrasi yang mengoperasionalkan validasi kerugian negara secara normatif dan sistematis. Kontribusi penelitian ini memperkuat doktrin kerugian negara sebagai unsur delik material sekaligus menyediakan instrumen analitis untuk meningkatkan konsistensi pembuktian dan membatasi kriminalisasi yang tidak proporsional dalam penegakan hukum korupsi pada BUMN Persero.

PENDAHULUAN

Ekspansi penggunaan hukum pidana dalam mengawasi pengambilan keputusan ekonomi pada entitas milik negara telah menjadi perhatian penting dalam diskursus hukum kontemporer, terutama di yurisdiksi yang belum memiliki batas doktrinal yang tegas antara keuangan publik dan aset korporasi.¹ Rezim anti-korupsi pada prinsipnya dirancang untuk melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan sumber daya negara, namun penerapannya pada entitas yang beroperasi secara komersial semakin menimbulkan risiko *overcriminalization*, yakni kecenderungan mengkriminalisasi kerugian bisnis sebagai kerugian pidana tanpa mempertimbangkan secara memadai struktur tata kelola korporasi, risiko usaha, dan rasionalitas pengambilan keputusan. Ketegangan ini menjadi semakin kompleks pada entitas hibrida seperti badan usaha milik negara, yang secara simultan tunduk pada tuntutan akuntabilitas publik dan prinsip-prinsip hukum privat.² Dalam kondisi demikian, ketiadaan kerangka normatif yang jelas untuk membedakan kerugian negara dan kerugian korporasi menciptakan kerentanan struktural dalam penegakan hukum pidana, di mana pertanggungjawaban lebih sering ditentukan oleh hasil akhir daripada hubungan kausal yang sah, sehingga berpotensi merusak kepastian hukum, proporsionalitas, dan fungsi ekonomi tata kelola korporasi itu sendiri.

Pada konteks tersebut, Indonesia menghadirkan konfigurasi yang secara normatif lebih kompleks melalui keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. Korupsi yang terjadi pada BUMN Persero tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan perilaku

¹ Setiawati, A. D., & Gisa Vitrana, M. (2025). Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RECHTENS*, 14(1), 155–170. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4256>

² Muzakki Ayatulloh GH, Nur'ainy Agmilya Sasmita, & Rahayu Sri Utami. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada BUMN: Kasus Korupsi Penjualan Komoditas di Perum Bulog Jakarta (2022–2023). *Pemuliaan Keadilan*, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.62383/pk.v3i1.1484>

individual, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam konstruksi hukum pidana yang belum mampu menetapkan batas yang tegas antara kerugian negara dan kerugian korporasi.³ Kerugian negara dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai unsur konstitutif dalam delik korupsi yang menentukan arah pembuktian dan legitimasi pemidanaan. Namun, dalam praktik yang melibatkan BUMN Persero, unsur tersebut mengalami perluasan makna yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar hukum korporasi. Ketidaksesuaian ini menggeser persoalan dari sekadar isu pembuktian menuju persoalan yang lebih mendasar, yaitu kesalahan kategorisasi hukum (*legal misclassification*) yang berimplikasi langsung pada validitas kriminalisasi.⁴

Posisi ambivalen BUMN Persero sebagai entitas yang berada di persimpangan antara hukum publik dan hukum privat menjadi sumber utama ketegangan normatif tersebut. Di satu sisi, BUMN beroperasi sebagai perseroan yang tunduk pada prinsip profitabilitas, efisiensi, dan risiko bisnis sebagai konsekuensi inheren aktivitas ekonomi.⁵ Di sisi lain, keberadaan modal negara melalui doktrin kekayaan negara yang dipisahkan tetap mempertahankan dimensi publik dalam pengelolaannya. Dualitas ini menghasilkan konflik paradigmatis yang belum terselesaikan secara sistemik dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika kerugian korporasi secara langsung ditarik ke dalam kategori kerugian negara tanpa pengujian normatif yang memadai terhadap status hukum aset, struktur pengelolaan, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Kesalahan kategorisasi hukum (*legal misclassification*) muncul sebagai konsekuensi langsung dari ketegangan tersebut. Kerugian yang secara inheren merupakan risiko bisnis kerap diperlakukan sebagai kerugian negara hanya karena keterkaitannya dengan entitas milik negara.⁶ Perluasan makna keuangan negara berlangsung tanpa batas doktrinal yang jelas, sehingga hukum pidana bergerak melampaui fungsi *ultimum remedium* dan menjangkau wilayah keputusan bisnis yang sah.⁷ Dalam kondisi demikian, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, melainkan berpotensi menjadi

³ Gordon, M. B., Iglesias, J. R., Semeshenko, V., & Nadal, J.-P. (2007). *Crime and punishment: The economic burden of impunity* (Version 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.0710.3751>

⁴ Yusuf, I. R., Yudhana, A. F. W., Dawami, F., & Masruhin, N. Q. (2026). Tinjauan Yuridis Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara. *Perspektif*, 31(1), 22–34. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i1.976>

⁵ Mahyani, A. (2019). Tanggung Jawab Pidana Direksi Bumn Yang Merugi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2309>

⁶ Humulhaer, S. (2022). Juridical review on criminal acts of corruption performed by customers in state-owned enterprises. *International Journal of Social Sciences*, 5(3), 190–195. <https://doi.org/10.21744/ijss.v5n3.1927>

⁷ Ayu, H., Zaelani, M. A., & Nurwanti, Y. D. (2022). Valuasi Kerugian Bumn Sebagai Kerugian Negara Dalam Perspektif Obyek Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Ekonomi. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 215–230. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.4318>

mekanisme penal yang eksekutif. Fenomena ini tidak hanya merusak kepastian hukum, tetapi juga mengganggu rasionalitas sistem hukum pidana dalam menilai hubungan antara risiko, kesalahan, dan pertanggungjawaban.

Praktik penegakan hukum memperlihatkan dominasi pendekatan berbasis hasil akhir (*outcome-based approach*) dalam penentuan kerugian negara pada perkara BUMN Persero. Penilaian kerugian bertumpu pada laporan audit yang menitikberatkan pada angka kerugian tanpa evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan, konteks risiko bisnis, dan rasionalitas tindakan korporatif. Pergeseran fokus pembuktian dari kausalitas menuju hasil ekonomi menghasilkan distorsi dalam konstruksi delik, di mana batas antara kesalahan manajerial dan perbuatan pidana menjadi kabur.⁸ Pola ini secara sistemik memperkuat kecenderungan *overcriminalization*, sekaligus memperbesar risiko penggunaan hukum pidana sebagai respons terhadap kegagalan bisnis yang seharusnya berada di ranah hukum korporasi atau administratif.

Kajian akademik telah mengidentifikasi adanya disharmoni antara rezim hukum keuangan negara dan hukum korporasi dalam pengelolaan BUMN Persero. Literatur menyoroti risiko kriminalisasi kebijakan bisnis serta pentingnya penerapan prinsip *business judgment rule* sebagai instrumen perlindungan terhadap direksi.⁹ Namun demikian, pendekatan yang ada masih bersifat parsial dan belum menghasilkan kerangka analitis integratif yang mampu menjelaskan secara sistemik relasi antar rezim hukum tersebut. Kekosongan ini mempertahankan konsep kerugian negara dalam posisi yang ambigu, sekaligus membuka ruang bagi penerapan hukum yang tidak konsisten.

Kesenjangan konseptual tersebut menunjukkan ketiadaan model normatif yang operasional dalam menentukan kapan kerugian korporasi dapat ditransformasikan menjadi kerugian negara yang relevan secara pidana. Ketidakjelasan ini mencakup absennya parameter kausalitas yang dapat diuji secara sah, serta tidak adanya mekanisme penalaran yang sistematis untuk menghubungkan perbuatan dengan akibat dalam konteks struktur korporasi yang kompleks. Akibatnya, praktik penegakan hukum berkembang tanpa standar yang konsisten dan dapat diprediksi, sehingga menghasilkan ketidakpastian hukum yang bersifat struktural dan membuka ruang bagi pemidanaan yang tidak proporsional.

⁸ Hartanto, & Sri Buwono, S. W. (2024). Tanggung Jawab Bumh/Bumd Atas Kerugian Perusahaan (Perspektif Tindak Pidana Korupsi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 15(1), 78–97. <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.3583>

⁹ Liu, L., Chen, Y., & Xu, M. (2025). *Executive Accountability Systems and the Environmental Violations of State-Owned Enterprises in China* (Version 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2508.08797>

Implikasi dari kondisi tersebut melampaui ranah teoritis dan berdampak langsung pada praktik hukum dan ekonomi. Ketidakjelasan batas antara risiko bisnis dan kerugian negara memperluas kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang bona fide, sekaligus memperkuat bias retrospektif (*hindsight bias*) dalam penilaian hukum. Keputusan yang rasional pada saat diambil dapat dinilai sebagai kesalahan semata karena menghasilkan kerugian. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural bagi pengelola BUMN Persero, menurunkan keberanian dalam pengambilan risiko, menghambat inovasi, serta pada akhirnya melemahkan daya saing korporasi negara dalam jangka panjang.

Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini merumuskan rekonstruksi konseptual kerugian negara yang menempatkannya sebagai unsur delik yang bersifat kausal, terukur, dan dapat diverifikasi secara rasional. Penelitian ini mengembangkan pendekatan penalaran berjenjang yang mengintegrasikan dimensi hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum korporasi untuk membedakan secara tegas antara risiko bisnis dan perbuatan melawan hukum. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model analitis yang tidak hanya menjelaskan konflik normatif antar rezim hukum, tetapi juga menyediakan kerangka operasional untuk menentukan validitas kerugian negara dalam konteks BUMN Persero. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperkuat batas kriminalisasi, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan proporsionalitas pemidanaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana distorsi konseptual dalam penentuan kerugian negara pada perkara korupsi BUMN Persero terbentuk akibat disharmoni antar rezim hukum sehingga memicu *overcriminalization* dan ketidakpastian hukum? Selanjutnya, bagaimana batas normatif yang presisi dapat dirumuskan untuk membedakan risiko bisnis dan kerugian negara berbasis kausalitas, tata kelola korporasi, dan verifikasi fiskal? Kemudian, bagaimana rekonstruksi kerugian negara sebagai unsur delik yang kausal, terukur, dan proporsional dapat dikembangkan melalui model penalaran hukum berjenjang untuk membatasi kriminalisasi yang tidak sah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang diposisikan sebagai analisis doktrinal-kritis (*critical doctrinal analysis*) untuk menguji dan merekonstruksi inkonsistensi konseptual dalam penerapan hukum.¹⁰ Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakter permasalahan yang bersifat normatif-struktural, yakni

¹⁰ Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>

ketidakjelasan batas antara kerugian negara dan kerugian korporasi dalam tindak pidana korupsi pada BUMN Persero. Permasalahan tersebut tidak bersumber pada kekurangan data empiris, melainkan pada disharmoni konsep dan konflik antarrezim hukum yang menyebabkan kesalahan kategorisasi hukum (*legal misclassification*). Oleh karena itu, pendekatan empiris tidak memadai, karena yang dibutuhkan adalah rekonstruksi normatif terhadap konsep, struktur, dan parameter hukum. Secara epistemologis, penelitian ini berada dalam tradisi positivisme-kritis yang tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga mengevaluasi koherensi dan rasionalitasnya guna menghasilkan formulasi yang lebih presisi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan fungsional (*functional comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguji konsistensi vertikal dan horizontal dalam kerangka UUD 1945, UU Tipikor, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BUMN, UU BPK, serta UU Perseroan Terbatas. Pendekatan konseptual diarahkan untuk memurnikan konsep kerugian negara, kerugian korporasi, kausalitas hukum (*legal causation*), kausalitas ekonomi (*economic causation*), dan risiko bisnis. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan secara fungsional dengan menjadikan praktik dalam sistem *common law* dan *civil law* sebagai alat uji (*normative benchmarking*) untuk menilai apakah konstruksi hukum Indonesia selaras dengan prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan pembatasan kriminalisasi. Dengan demikian, comparative approach berfungsi sebagai instrumen validasi normatif, bukan sekadar referensi deskriptif.

Kerangka metodologis penelitian ini dioperasionalkan melalui model analisis berjenjang (*layered analytical framework*) yang terdiri atas tiga tahap utama: analisis normatif untuk mengidentifikasi disharmoni antarrezim hukum, analisis konseptual untuk mencegah ambiguitas dan kesalahan kategorisasi, serta rekonstruksi teoritis untuk menghasilkan model penalaran hukum terstruktur (*structured legal reasoning model*). Model ini menetapkan parameter operasional berupa:

1. Keberadaan kerugian aktual yang terukur dan pasti (*actual, measurable, and definite loss*);
2. Hubungan kausal yang dekat dan dapat dipertanggungjawabkan (*proximate legal causation*); dan
3. Pembuktian yang memenuhi standar hukum pidana. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dengan pendekatan koherensi normatif.

Dalam kerangka ini, audit diposisikan sebagai alat bantu evidensial yang harus diuji secara yuridis, bukan sebagai penentu tunggal. Kontribusi metodologis penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis yang mengintegrasikan dimensi kausalitas, pembuktian, dan batas kriminalisasi secara sistematis dan operasional.

Untuk memperjelas struktur metodologis yang digunakan, penelitian ini merumuskan suatu model analitis yang merepresentasikan hubungan berjenjang antara analisis normatif, klarifikasi konseptual, dan rekonstruksi teoritis. Model ini tidak hanya bersifat ilustratif, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka operasional dalam menilai validitas kerugian negara sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi. Model tersebut selanjutnya disebut sebagai Model Penalaran Hukum Berjenjang untuk Validasi Kerugian Negara.

Model tersebut menunjukkan bahwa validitas kerugian negara tidak dapat ditentukan secara langsung dari hasil audit atau konsekuensi ekonomi semata, melainkan harus melalui proses penalaran hukum yang berjenjang, sistematis, dan dapat diuji secara normatif. Dengan demikian, model ini memberikan kontribusi metodologis dalam membangun standar analisis yang lebih presisi, rasional, dan konsisten untuk membedakan antara kerugian negara yang relevan secara pidana dan risiko bisnis yang sah dalam konteks BUMN Persero.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Distorsi Konseptual dalam Penentuan Kerugian Negara pada BUMN Persero

Penentuan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN Persero memperlihatkan distorsi konseptual yang bersifat sistemik. Kerugian negara dalam hukum pidana seharusnya dipahami sebagai unsur delik yang bersifat material dan hanya sah apabila dibuktikan melalui hubungan antara perbuatan melawan hukum, akibat, dan kesalahan. Praktik penegakan hukum justru sering menempatkan kerugian negara sebagai konsekuensi otomatis dari kerugian finansial yang dialami BUMN.¹¹ Pola tersebut menggeser makna kerugian negara dari konstruksi hukum yang harus diuji menjadi sekadar hasil ekonomi yang diasumsikan relevan secara pidana. Distorsi ini menjadi titik awal perluasan kriminalisasi yang tidak lagi dibatasi oleh karakter hukum korporasi maupun oleh rasionalitas hukum pidana.

Kerugian korporasi pada BUMN Persero kerap diperlakukan seolah-olah identik dengan kerugian negara tanpa pengujian terhadap status hukum aset, struktur pengelolaan, dan sifat risiko yang melekat pada kegiatan usaha. Identifikasi semacam itu menghapus

¹¹ Lubis, M. R., Putra, P. S., & Saragih, Yasmirah Mandasari (2021). Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1), 48. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i1.15234>

pembedaan mendasar antara kerugian yang lahir dari keputusan bisnis dan kerugian yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Ruang kriminalisasi kemudian meluas ke wilayah aktivitas manajerial yang seharusnya terlebih dahulu dinilai melalui parameter tata kelola, kewenangan direksi, dan kepatutan proses pengambilan keputusan.¹² Kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada absennya norma, melainkan pada kegagalan mengoperasionalkan norma secara konseptual. Legal misclassification inilah yang menjadikan pertanggungjawaban pidana pada BUMN Persero sering dibangun di atas kategori hukum yang kabur.

Aspek pembuktian menunjukkan bahwa distorsi tersebut diperkuat oleh pendekatan formalistik yang terlalu bertumpu pada angka audit. Laporan audit dalam praktik sering diperlakukan sebagai dasar utama, bahkan mendekati dasar final, untuk menetapkan adanya kerugian negara. Posisi dominan audit menggeser fokus pembuktian dari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat menuju sekadar verifikasi angka kerugian. Proses pengambilan keputusan, konteks risiko bisnis, dan rasionalitas tindakan korporatif tidak memperoleh porsi analisis yang memadai. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana dibangun atas result-based liability, bukan causation-based liability, padahal hukum pidana modern justru menuntut pembuktian yang lebih ketat terhadap hubungan antara tindakan, akibat, dan kesalahan.¹³

Kegagalan tersebut dapat dijelaskan melalui model penalaran hukum berjenjang untuk validasi kerugian negara yang telah dirumuskan dalam metode penelitian. Lapisan pertama memperlihatkan kegagalan normatif berupa disharmoni antara hukum pidana korupsi, hukum keuangan negara, dan hukum korporasi. Lapisan kedua menunjukkan kegagalan konseptual berupa penyamaan kerugian korporasi dengan kerugian negara dan penyamaan risiko bisnis dengan perbuatan melawan hukum. Lapisan ketiga memperlihatkan kegagalan operasional berupa tidak diterapkannya parameter *actual loss*, *proximate causation*, dan *criminal standard of proof* secara konsisten. Kegagalan pada tiga lapisan tersebut menghasilkan konstruksi kerugian negara yang rapuh secara dogmatik dan rentan menimbulkan disparitas putusan.

Perbandingan dengan praktik internasional memperlihatkan bahwa pendekatan Indonesia masih bergerak terlalu jauh ke arah kriminalisasi berbasis hasil akhir. Sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat tidak memperlakukan kerugian korporasi

¹² Putuhena, I. (2019). Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>

¹³ Macnair, M. (2007). Equity and Conscience. *Oxford Journal of Legal Studies*, 27(4), 659–681. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqm015>

sebagai kerugian publik secara otomatis. Perlindungan terhadap keputusan bisnis diberikan melalui *business judgment rule* sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai.¹⁴ Kerangka OECD/*Organisation for Economic Co-operation and Development* (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi). juga menekankan pentingnya pembuktian kerugian yang berbasis *actual harm*, hubungan kausal yang memadai, dan pertanggungjawaban yang proporsional.¹⁵ Deviasi ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata persoalan implementasi, melainkan persoalan desain penalaran hukum yang masih menempatkan hasil ekonomi di atas struktur pertanggungjawaban.

Tabel 1 Perbandingan Pendekatan Penentuan Kerugian dalam Perkara Korupsi yang Melibatkan Entitas Korporasi

Aspek	Praktik Indonesia	<i>Common Law</i> (UK/US)	Standar OECD
Basis penilaian kerugian	Cenderung berbasis hasil akhir	Berbasis kausalitas dan <i>fault</i>	Berbasis <i>actual harm</i>
Posisi risiko bisnis	Sering ditarik ke ranah pidana	Diakui sebagai konsekuensi korporatif	Diakui dan dibedakan dari <i>misconduct</i>
Peran audit	Dominan dalam pembuktian	Pendukung, bukan determinan tunggal	Evidensial, harus diuji
Perlindungan keputusan bisnis	Lemah dalam praktik	Kuat melalui <i>business judgment rule</i>	Menuntut proporsionalitas
Dasar pertanggungjawaban	Cenderung <i>result-oriented</i>	<i>Fault-based</i> dan <i>causation-based</i>	<i>Proportional and evidence-based</i>

Implikasi dari distorsi konseptual tersebut menjangkau wilayah hukum dan ekonomi sekaligus. Pengelola BUMN Persero menghadapi risiko pidana yang tidak dapat diprediksi,

¹⁴ Hadfield, G. K., & Weingast, B. R. (2012). What Is Law? A Coordination Model of the Characteristics of Legal Order. *Journal of Legal Analysis*, 4(2), 471–514. <https://doi.org/10.1093/jla/las008>

¹⁵ Edwards, A., & Liao, S. (2016). *Product Market Peers in Lending: Information Processing Efficiencies and Proprietary Costs*.

bahkan ketika keputusan diambil dalam kerangka bisnis yang rasional dan *bona fide*. *Hindsight* bias kemudian bekerja dengan menilai keputusan semata-mata dari hasil kerugiannya, bukan dari informasi, kewenangan, dan pertimbangan yang tersedia pada saat keputusan diambil.¹⁶ Pola semacam ini mendorong perilaku defensif, menurunkan keberanian mengambil risiko, dan melemahkan fungsi inovatif BUMN sebagai korporasi negara. Efek akhirnya bukan hanya ketidakadilan individual bagi direksi atau pengelola, tetapi juga penurunan kapasitas institusional BUMN dalam menjalankan fungsi ekonominya.

Sintesis dari keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa persoalan penentuan kerugian negara pada BUMN Persero harus dipahami sebagai kegagalan penalaran hukum, bukan sekadar ketidakteraturan praktik. Kerugian negara tidak dapat dibangun hanya dari angka kerugian korporasi, melainkan harus melalui pengujian bertahap terhadap validitas normatif, kejelasan kategorisasi, kedekatan kausalitas, dan kecukupan pembuktian pidana. Penegakan hukum yang mengabaikan tahapan tersebut akan terus terjebak dalam pola formalistik yang memperluas kriminalisasi dan mereduksi kepastian hukum. Rekonstruksi terhadap standar penentuan kerugian negara karena itu menjadi kebutuhan mendesak agar hukum pidana tidak digunakan untuk menghukum kegagalan bisnis, melainkan untuk menindak penyimpangan yang benar-benar merugikan negara secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Batas Normatif antara Risiko Bisnis dan Kerugian Negara pada BUMN Persero

Batas normatif antara risiko bisnis dan kerugian negara pada BUMN Persero merupakan persoalan struktural yang hanya dapat diselesaikan melalui integrasi berlapis antarrezim hukum yang relevan. Kerangka hukum positif Indonesia menunjukkan konfigurasi normatif yang saling beririsan antara hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum korporasi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat hukum. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara memperluas cakupan keuangan negara hingga mencakup kekayaan yang dipisahkan. Pasal 4A ayat (5) dan Pasal 4B Undang-Undang BUMN Tahun 2025 menegaskan bahwa aset dan risiko berada pada badan hukum perseroan, sehingga membuka ruang konflik interpretatif yang signifikan.

¹⁶ Zahra, S., Azizan, A., Sophia, S., & Perai, N. (2024). Reforming Legal Decision-Making: A Study of Hindsight Bias on Judicial Impartiality. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(3), 447–482. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.447-482>

Asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks ini harus dipahami sebagai metode harmonisasi berjenjang, bukan sebagai prinsip dominasi normatif sepihak. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memang merupakan *lex specialis* dalam ranah pidana, namun penerapannya secara konstitutif dibatasi oleh standar kerugian negara dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara.¹⁷ Norma tersebut mensyaratkan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti jumlahnya, sehingga menolak pendekatan spekulatif. Tidak setiap kerugian yang secara abstrak masuk dalam ruang lingkup Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam arti pidana. Norma pidana dengan demikian tidak bekerja secara otonom, melainkan bergantung pada verifikasi fiskal yang memenuhi standar *legal definiteness*.

Ketegangan normatif mencapai titik kritis pada ambang transformasi antara kerugian korporasi dan kerugian negara. Pasal 4B UU BUMN 2025 secara tegas menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian merupakan tanggung jawab korporasi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Ketiadaan norma penghubung (*bridging norm*) menyebabkan praktik penegakan hukum sering melakukan lompatan dari kerugian perseroan ke kerugian negara tanpa uji normatif yang memadai. Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam memverifikasi kerugian, namun verifikasi tersebut tidak menggantikan kebutuhan uji kausalitas dan uji pidana.¹⁸

Model penalaran hukum berjenjang yang dikembangkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen untuk menutup kekosongan normatif tersebut. Tahap pertama adalah uji korporatif berdasarkan Pasal 62A dan Pasal 4B UU BUMN 2025 untuk menilai apakah tindakan organ perusahaan berada dalam batas kewenangan, dilakukan dengan itikad baik, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tahap kedua adalah uji fiskal berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara yang harus memenuhi standar “nyata dan pasti jumlahnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara. Tahap ketiga adalah uji pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan penekanan pada pembuktian unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan

¹⁷ Sandi, M. Y., Hadin Muhjad, M., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181–202. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>

¹⁸ Rokfa, A. A., Hariyani, I., & Prihatin An, D. (2020). Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18229>

serta hubungan kausal yang memadai (*proximate causation*). Urutan ini memastikan bahwa kerugian negara tidak ditentukan secara simplistik berdasarkan *outcome* semata.

Formulasi tersebut menghasilkan batas doktrinal yang tegas dalam menentukan validitas kerugian negara sebagai unsur delik. Kerugian BUMN hanya dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam arti pidana apabila memenuhi tiga syarat kumulatif. Syarat tersebut meliputi pelanggaran kewenangan atau tata kelola korporatif, kerugian fiskal negara yang nyata dan pasti, serta hubungan kausal langsung antara perbuatan dan kerugian.¹⁹ Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara simultan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, kerugian harus tetap diposisikan sebagai risiko bisnis dalam kerangka hukum korporasi.

Untuk memperjelas distingsi normatif, klasifikasi berikut menunjukkan perbedaan mendasar antara risiko bisnis dan kerugian negara dalam perspektif hukum:

Tabel 2 Distingsi Normatif Risiko Bisnis dan Kerugian Negara

Kriteria	Risiko Bisnis	Kerugian Negara (Pidana)
Dasar Normatif	Pasal 4B UU BUMN	Pasal 2 & 3 UU Tipikor
Sumber	Keputusan bisnis sah	Perbuatan melawan hukum/abuse
Proses	Sesuai GCG (Pasal 62A)	Penyimpangan kewenangan
Standar Kerugian	Tidak harus pasti	Nyata & pasti (Pasal 1 angka 22)
Kausalitas	Kompleks, pasar-driven	<i>Proximate causation</i>
Dampak	Korporasi	Fiskal negara
Rezim Hukum	Privat/perdata	Pidana

Pendekatan ini konsisten dengan praktik internasional yang membatasi intervensi pidana terhadap aktivitas bisnis pada entitas milik negara. OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dalam *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises* secara eksplisit menegaskan pemisahan peran negara sebagai regulator dan sebagai pemegang saham. Chapter II (*The State as an Owner*) menegaskan bahwa negara tidak boleh mencampuri keputusan operasional korporasi. Chapter VI (*Responsibilities of the Boards of SOEs*) menekankan tanggung jawab direksi dan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Prinsip ini menunjukkan bahwa

¹⁹ Khairandy, R. (2009). Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 73–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>

kerugian bisnis tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian publik tanpa adanya pelanggaran serius terhadap fiduciary duty dan hubungan kausal yang jelas.

Batas normatif antara risiko bisnis dan kerugian negara pada akhirnya harus dibangun melalui kerangka uji berbasis pasal yang terstruktur dan dapat diverifikasi. Pendekatan ini menggeser orientasi penegakan hukum dari hasil akhir menuju proses, kausalitas, dan legitimasi tindakan. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila parameter normatif bersifat operasional dan konsisten dalam penerapannya. Proporsionalitas pemidanaan bergantung pada ketepatan dalam membedakan risiko bisnis dari perbuatan melawan hukum. Kerangka ini memastikan bahwa hukum pidana tetap berada dalam fungsi ultimum remedium dan tidak mengintervensi secara berlebihan aktivitas ekonomi BUMN.

Rekonstruksi Konseptual Kerugian Negara yang Berkepastian dan Proporsional

Rekonstruksi konsep kerugian negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada BUMN Persero berangkat dari kritik terhadap kecenderungan formalisasi yang mereduksi kerugian menjadi sekadar angka administratif yang terlepas dari konteks normatif dan ekonomi. Praktik demikian menempatkan kerugian sebagai asumsi awal pemidanaan, bukan sebagai akibat hukum yang harus dibuktikan secara ketat dalam kerangka kausalitas. Reduksi ini mengabaikan karakter BUMN sebagai entitas korporasi yang secara inheren mengandung risiko bisnis. Distorsi tersebut menggeser hukum pidana dari instrumen korektif menjadi mekanisme represif berbasis hasil akhir. Konsekuensinya adalah ekspansi kriminalisasi yang tidak terkendali dan pelemahan prinsip kepastian hukum.

Rekonstruksi ini menempatkan kerugian negara sebagai unsur delik material yang hanya sah apabila memenuhi tiga karakter kumulatif, yaitu bersifat kausal, terukur, dan terverifikasi secara rasional. Prinsip ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian negara harus berupa *actual loss*, bukan sekadar *potential loss*. Kerugian tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi ekonomi semata, melainkan sebagai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor) atau penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU Tipikor).²⁰ Tanpa hubungan sebab akibat yang memadai, kerugian tidak memiliki relevansi pidana. Dengan demikian, kerugian negara merupakan konstruksi normatif, bukan sekadar hasil perhitungan administratif.

Kualifikasi kerugian negara direkonstruksi melalui standar *actual, measurable, and definite loss* yang berakar pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Kerugian tidak dapat disamakan dengan risiko, potensi kerugian, atau proyeksi hipotetis yang belum terwujud secara ekonomi. Penetapan kerugian harus berbasis pada peristiwa ekonomi yang telah terjadi dan dapat diverifikasi secara objektif melalui data yang dapat diuji.²¹ Standar ini berfungsi sebagai pembatas terhadap tafsir elastis yang membuka ruang kriminalisasi berbasis asumsi. Tanpa pemenuhan standar ini, klaim kerugian negara tidak memiliki validitas sebagai unsur delik.

Diferensiasi antara kerugian pidana dan risiko bisnis merupakan inti dari rekonstruksi ini. Risiko bisnis merupakan konsekuensi inheren dari aktivitas korporasi dan tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Kerugian pidana hanya relevan apabila lahir dari penyimpangan norma, penyalahgunaan kewenangan, atau kelalaian berat yang melampaui batas kewajaran bisnis.²² Pembedaan ini berfungsi sebagai batas doktrinal terhadap *overcriminalization* dalam pengelolaan BUMN. Tanpa diferensiasi tersebut, hukum pidana akan mengintervensi wilayah keputusan bisnis yang sah. Rasionalitas ekonomi dan kepastian hukum menjadi korban dari pendekatan yang tidak terstruktur.

Kausalitas direkonstruksi melalui pendekatan berlapis yang mengintegrasikan kausalitas hukum, kausalitas ekonomi, dan kausalitas kelembagaan. Kausalitas hukum menguji adanya deviasi dari norma atau kewenangan, kausalitas ekonomi menilai dampak fiskal yang nyata terhadap negara, sedangkan kausalitas kelembagaan mengevaluasi kegagalan sistem pengawasan internal.²³ Kerugian negara hanya dapat diatribusikan apabila ketiga dimensi tersebut terpenuhi secara simultan. Pendekatan ini menolak model kausalitas linear yang simplistik. Atribusi tanggung jawab menjadi berbasis analisis yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembuktian kerugian negara ditempatkan sebagai proses evidensial yang terstruktur dan dapat diuji, bukan sekadar validasi angka audit. Audit memiliki fungsi penting dalam kuantifikasi, tetapi tidak memiliki otoritas absolut dalam menentukan kebenaran yuridis. Validitas pembuktian mensyaratkan integrasi antara audit, analisis kausalitas, dan evaluasi

²⁰ Saragih, Yarmirah Mandasari, Armanda, W., & Novaisal, A. (2023). Juridical Study on Abuse of Authority in Corruption Crimes: Analysis of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 115–130. <https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.92>

²¹ Fatkhurohman, F., & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31078/jk1411>

²² Najmuddin, M. N., & Romlan, R. (2024). Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Justicia Journal*, 13(1), 52–61. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13106>

²³ Siregar, M. L. H., Saragih, Yasmirah Mandasari, Napitupulu, R., & Banjarnahor, R. (2023). *The Role Of The Police In Preventing Corruption Crimes In Indonesia*.(3).

proses pengambilan keputusan.²⁴ Standar pembuktian harus memenuhi prinsip reliabilitas, verifikasiabilitas, dan transparansi metodologis. Tanpa pengujian tersebut, angka kerugian tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan. Dengan demikian, audit adalah alat bukti, bukan determinan tunggal kebenaran hukum.

Untuk mengoperasionalkan rekonstruksi ini, dikembangkan model uji normatif berjenjang sebagai berikut:

Tabel 3 Model Uji Kerugian Negara Berbasis Rekonstruksi Normatif

Tahap Uji	Fokus Pengujian	Parameter Hukum	Standar
Uji Korporatif	Legalitas tindakan	UU BUMN & GCG	<i>Business Judgment Rule</i>
Uji Kausalitas	Hubungan sebab-akibat	<i>Legal & economic causation</i>	<i>Proximate causation</i>
Uji Kerugian	Eksistensi kerugian	UU Perbendaharaan Negara	<i>Actual, measurable, definite</i>
Uji Pembuktian	Validitas bukti	KUHAP & audit	<i>Reliable & verifiable</i>
Uji Pertanggungjawaban	Atribusi kesalahan	UU Tipikor	<i>Proportional liability</i>

Model ini berfungsi sebagai alat uji normatif operasional, bukan sekadar kerangka konseptual. Urutan pengujian bersifat kumulatif dan tidak dapat dilompati. Kegagalan pada satu tahap mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kerugian negara sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, model ini secara sistematis membatasi ruang kriminalisasi.

Integrasi prinsip *business judgment rule* menjadi elemen krusial dalam rekonstruksi ini. Keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berbasis informasi memadai, dan tanpa konflik kepentingan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Kerugian yang timbul dari keputusan tersebut tetap berada dalam domain risiko usaha. Pemidanaan hanya relevan apabila keputusan tersebut digunakan sebagai instrumen penyimpangan.²⁵ Prinsip ini menjaga keseimbangan antara akuntabilitas publik dan kebebasan pengelolaan korporasi.

²⁴ Aiman, R. & Andi Nurul Tenriwali Hasanuddin. (2025). Penegasan Unsur Kerugian Negara dan Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i2.696>

²⁵ Mahendra, A., Sinaulan, R. L., & Chandra, T. Y. (2022). Analisa Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Negara Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *JOURNAL Of LEGAL RESEARCH*, 4(1), 157–168. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.25079>

Secara doktrinal, rekonstruksi ini menegaskan prinsip berikut: kerugian negara tidak sah sebagai unsur delik tanpa pembuktian kausalitas yang memadai, verifikasi kerugian yang nyata dan pasti, serta keterkaitan langsung dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Prinsip ini menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium yang terukur dan terbatas. Pendekatan ini tidak melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan memperkuatnya melalui penajaman target kriminalisasi. Kepastian hukum, proporsionalitas pidana, dan rasionalitas ekonomi dengan demikian terintegrasi dalam satu konstruksi normatif yang koheren, presisi, dan dapat diuji secara akademik maupun praktis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa problem utama dalam penentuan kerugian negara pada perkara korupsi yang melibatkan BUMN Persero terletak pada absennya batas normatif yang operasional antara risiko bisnis dan kerugian yang relevan secara pidana. Ketiadaan batas tersebut mendorong penyamaan kerugian korporasi dengan kerugian negara tanpa pengujian kausalitas, tata kelola, dan verifikasi fiskal yang memadai. Konsekuensinya, penegakan hukum bergeser menuju pendekatan berbasis hasil akhir yang mengabaikan struktur pertanggungjawaban dan rasionalitas keputusan bisnis. Temuan penelitian ini menetapkan bahwa kerugian negara hanya sah sebagai unsur delik apabila memenuhi tiga syarat kumulatif: adanya penyimpangan normatif, kerugian yang nyata dan terukur, serta hubungan kausal yang dapat dipertanggungjawabkan. Rekonstruksi yang diajukan dengan demikian menggeser kerugian negara dari asumsi administratif menjadi konstruksi hukum yang harus dibuktikan secara berjenjang dan ketat.

Implikasi teoretis penelitian ini terletak pada pemurnian doktrin kerugian negara sebagai unsur delik material yang terintegrasi dengan prinsip kausalitas dan batas kriminalisasi, sekaligus memperjelas relasi antarrezim hukum pidana, keuangan negara, dan korporasi. Secara praktis, penelitian ini menawarkan model penalaran berjenjang sebagai instrumen analitis yang meningkatkan konsistensi pembuktian dan mengurangi disparitas putusan dalam perkara korupsi BUMN. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada pendekatan normatif-doktrinal, sehingga belum mengakomodasi variasi empiris dalam praktik audit, dinamika kelembagaan, dan implementasi teknis penentuan kerugian lintas sektor BUMN. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa validasi operasional model yang diusulkan masih memerlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks praktik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pengujian empiris terhadap penerapan model penalaran berjenjang dalam praktik penegakan hukum, termasuk analisis terhadap metode audit, standar pembuktian, dan variasi putusan pengadilan. Pengembangan indikator operasional yang terstandarisasi untuk menilai kerugian fiskal, rasionalitas keputusan bisnis, dan konsistensi kausalitas lintas lembaga menjadi agenda penting berikutnya. Studi komparatif sektoral juga diperlukan untuk memastikan bahwa distingsi antara risiko bisnis dan kerugian pidana dapat diterapkan secara kontekstual tanpa mengorbankan kepastian hukum. Pada akhirnya, penguatan kerangka ini diharapkan mampu menegakkan keseimbangan antara perlindungan keuangan negara dan rasionalitas ekonomi, sehingga hukum pidana berfungsi secara presisi sebagai instrumen korektif, bukan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiawati, A. D., & Gisa Vitrana, M. (2025). Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RECHTENS*, 14(1), 155–170. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4256>
- Muzakki Ayatulloh GH, Nur'ainy Agmilya Sasmitha, & Rahayu Sri Utami. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada BUMN: Kasus Korupsi Penjualan Komoditas di Perum Bulog Jakarta (2022–2023). *Pemuliaan Keadilan*, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.62383/pk.v3i1.1484>
- Gordon, M. B., Iglesias, J. R., Semeshenko, V., & Nadal, J.-P. (2007). *Crime and punishment: The economic burden of impunity* (Version 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.0710.3751>
- Yusuf, I. R., Yudhana, A. F. W., Dawami, F., & Masruhin, N. Q. (2026). Tinjauan Yuridis Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara. *Perspektif*, 31(1), 22–34. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i1.976>
- Mahyani, A. (2019). Tanggung Jawab Pidana Direksi Bumn Yang Merugi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i1.2309>
- Humulhaer, S. (2022). Juridical review on criminal acts of corruption performed by customers in state-owned enterprises. *International Journal of Social Sciences*, 5(3), 190–195. <https://doi.org/10.21744/ijss.v5n3.1927>
- Ayu, H., Zaelani, M. A., & Nurwanti, Y. D. (2022). Valuasi Kerugian Bumn Sebagai Kerugian Negara Dalam Perspektif Obyek Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Ekonomi. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 215–230. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.4318>

- Hartanto, & Sri Buwono, S. W. (2024). Tanggung Jawab Bumh/Bumd Atas Kerugian Perusahaan (Perspektif Tindak Pidana Korupsi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 15(1), 78–97. <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.3583>
- Liu, L., Chen, Y., & Xu, M. (2025). *Executive Accountability Systems and the Environmental Violations of State-Owned Enterprises in China* (Version 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2508.08797>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Lubis, M. R., Putra, P. S., & Saragih, Yasmirah Mandasari (2021). Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1), 48. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i1.15234>
- Putuhena, I. (2019). Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>
- Macnair, M. (2007). Equity and Conscience. *Oxford Journal of Legal Studies*, 27(4), 659–681. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqm015>
- Hadfield, G. K., & Weingast, B. R. (2012). What Is Law? A Coordination Model of the Characteristics of Legal Order. *Journal of Legal Analysis*, 4(2), 471–514. <https://doi.org/10.1093/jla/las008>
- Edwards, A., & Liao, S. (2016). *Product Market Peers in Lending: Information Processing Efficiencies and Proprietary Costs*.
- Zahra, S., Azizan, A., Sophia, S., & Perai, N. (2024). Reforming Legal Decision-Making: A Study of Hindsight Bias on Judicial Impartiality. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(3), 447–482. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.447-482>
- Sandi, M. Y., Hadin Muhjad, M., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181–202. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>
- Rokfa, A. A., Hariyani, I., & Prihatin An, D. (2020). Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18229>
- Khairandy, R. (2009). Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan

- Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 73–87.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>
- Saragih, Yarmirah Mandasari, Armanda, W., & Novaisal, A. (2023). Juridical Study on Abuse of Authority in Corruption Crimes: Analysis of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 115–130. <https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.92>
- Fatkurohman, F., & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31078/jk1411>
- Najmuddin, M. N., & Romlan, R. (2024). Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Justicia Journal*, 13(1), 52–61. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13106>
- Siregar, M. L. H., Saragih, Yasmirah Mandasari, Napitupulu, R., & Banjarnahor, R. (2023). *The Role Of The Police In Preventing Corruption Crimes In Indonesia*.(3).
- Aiman, R. & Andi Nurul Tenriwali Hasanuddin. (2025). Penegasan Unsur Kerugian Negara dan Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i2.696>
- Mahendra, A., Sinaulan, R. L., & Chandra, T. Y. (2022). Analisa Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Negara Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *JOURNAL Of LEGAL RESEARCH*, 4(1), 157–168. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.25079>